



P U T U S A N

No.1455 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NY.LIES SOEDARTATI, SH. bertempat tinggal di Jalan Mayor Bismo V No.20, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kediri, Kotamadya Kediri ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

m e l a w a n :

NY.SURATMINAH, bertempat tinggal di Jalan Pandan III No.27, Lingkungan Jarakan, Kelurahan Kramat, Kecamatan dan Kabupaten Nganjuk ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

Sdr.S.POEDJOWIDARSO, bertempat tinggal di Jalan Mayor Bismo V No.20, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kediri, Kotamadya Kediri ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Pembanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat I pada tahun 2002 dan tahun 2003 telah mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.26.500.000.- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 20 Desember 2002 hutang sebesar Rp.2.000.000.- ;
- Tanggal 30 Desember 2002 hutang sebesar Rp.1.500.000.- ;
- Tanggal 30 Desember 2002 hutang sebesar Rp.3.000.000.- ;
- Tanggal 07 Januari 2003 hutang sebesar Rp.5.000.000.- ;
- Tanggal 13 Februari 2003 hutang sebesar Rp.5.000.000.- ;
- Tanggal 16 Februari 2003 hutang sebesar Rp.3.000.000.- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Juli 2003 hutang sebesar Rp.7.000.000.- ;

Bahwa hutang Tergugat I tersebut semula akan dibayar lunas pada tanggal 31 Agustus 2003 (dikembalikan setelah eksekusi lelang), namun pada sampai dengan tanggal 31 Agustus 2003 yang telah dijanjikan tersebut, Tergugat I lalai memenuhi janji/prestasinya untuk membayar lunas hutangnya, sehingga secara hukum dapat disebut sebagai telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Bahwa Tergugat II adalah suami Tergugat I, oleh karena itu ditarik sebagai Tergugat II dalam perkara ini, secara hukum harus turut bertanggung jawab atas segala tindakan hukum yang dilakukan isterinya/Tergugat I, karena isterinya/Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;

Bahwa telah beberapa kali Penggugat meminta (menagih) kepada Tergugat I, secara baik-baik dengan datang kerumah Tergugat I dan Tergugat II maupun dengan lewat telepon, dengan maksud agar Tergugat I bersedia membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat namun tidak berhasil ;

Bahwa karena perbuatan ingkar janji/wanprestasi tersebut secara ekonomi juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, secara hukum patut/layak jika terhadap hutang tersebut disamping dihukum untuk mengembalikan hutang pokoknya, juga dihukum untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat ;

Bahwa untuk menjamin gugat Penggugat agar tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Yth.Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamadya Kediri agar berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II sehingga dirasa cukup untuk membayar hutang pokok, bunga dan biaya-biaya perkara yang timbul karena perkara gugatan ini secara kontan ;

Bahwa karena secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, agar kerugian ekonomi Penggugat tidak berlarut-larut, layak adil dan berdasarkan hukum jika terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasar atas alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth.Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamadya Kediri, dalam waktu yang tidak lama berkenan melakukan tindakan pendahuluan meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat I dan Tergugat II berupa :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.1455 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Mayor Bismo V No.20, Kelurahan Semampir, Kecamatan dan Kotamadya Kediri ;

Sehingga dirasa cukup untuk membayar hutang pokok, bunga dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan kemudian memeriksa gugatan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kediri agar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

- Menerima dan mengabulkan gugat Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menetapkan, bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kotamadya Kediri sah dan berharga ;
- Menyatakan, bahwa Tergugat I telah mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.26.500.000.- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menyatakan, bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;
- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang kepada Penggugat, sebesar Rp.26.500.000.- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga 2% (dua persen) terhitung sejak tanggal 28 Juli 2003 secara lunas/kontan ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini ;

Subsidaair :

Mohon putusan yang adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.30/Pdt.G/2007/PN.Kdr, tanggal 18 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I telah mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.26.500.000.- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini berjumlah Rp.779.000.- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.1455 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No.354/PDT/2008/PT.SBY, tanggal 11 September 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 30 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 12 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.30/Pdt.G/2007/PN.Kdr, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kediri permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Januari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 13 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 25 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam pengetrapan hukum acara yaitu dalam acara pembuktian :
 - a. Bukti tertulis berupa kwitansi tanpa materai P1 s/d P7, dalam P5 dan P6 Tergugat menerima uang tersebut bukan dari Suratminah (Penggugat), tetapi dari Suratinah, menurut kwitansi tersebut sebenarnya yang bertindak sebagai Penggugat adalah Suratminah dan Suratinah jumlah uang menerima dari Suratinah sejumlah Rp.8.000.000.- janji dalam kwitansi Tergugat mengembalikan setelah eksekusi lelang perkara Pengadilan Negeri Jombang No.03/Pdt.G/1998/PN.JMB, berhasil, sedangkan lelang tersebut sampai sekarang belum berhasil ;
2. Bahwa yang sangat salah lagi adalah pengetrapan acaranya adalah bahwa Pengadilan telah memutuskan dengan dasar pengajuan saksi-saksi (dua orang saksi) dimana saksi-saksi tersebut adalah anak kandung Penggugat sendiri dalam perkawinannya dengan Bpk.Iswandi, SH.mantan Pansek Pengadilan Negeri Jombang, yang pada waktu masih dinas menjadi exsecutoir lelang perkara Pengadilan Negeri Jombang tersebut diatas, sedang Tergugat menjadi kuasa hukum pihak Penggugat (Pemohon

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.1455 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi), Eksekusi lelang atas dasar putusan Mahkamah Agung yang sampai tertunda terus pada saat suami Penggugat sebagai exsecutoirnya, mengalami penundaan 4 (empat) kali, dimana kami sebagai Pemohon Eksekusi juga harus membayar biaya lelang empat kali, padahal satu kali lelang memakan biaya formal dan nonformal ± Rp.15.000.000.-, penundaan yang waktunya dekat sehingga Pemohon Eksekusi mengalami sulit usaha biaya, maka hal ini ditambeli dulu oleh eksekutornya (Bpk.Iswandi, SH.) suami Penggugat, hingga lelang didasar lagi, tetapi juga tunda lagi, Pemohon lelang membayar lagi, jadi yang sebenarnya yang meminjami uang ini adalah Bpk.Iswandi, SH. tapi penulisan dalam kwitansi sebagian dari isterinya (Suratminah), akan tetapi perundingan antara Lies Sudartati, SH. sebagai kuasa hukum Pemohon lelang dan Bpk.Iswandi, SH. sebagai Pansek/Excecutoir ini hanya Tuhan saja yang mengetahui ;

Keterangan anak kandung Penggugat tersebut yang inti :

- a. Mereka hanya tahu adanya lembar-lembar dan tulisan dalam kwitansi dari ibunya (Penggugat) dan mereka juga membaca tulisan janji mengembalikan setelah lelang berhasil ;
- b. Mereka juga menerangkan bahwa eksekusi lelang belum berhasil adalah diberitahu oleh ayahnya (suami Penggugat), yaitu Bpk.Iswandi, SH. excecutoir lelang tersebut ;
3. Bahwa dalam tingkat banding Pemohon Kasasi telah menyangkal bahwa subyek hukum sangat salah, dengan dasar bahwa Pemohon Kasasi, demi kebenaran, memberi putusan sela, dimana Pemohon Kasasi akan membuktikan dalam tingkat banding bahwa :
 - a. Betul-betul uang dalam kwitansi menerima dari Bpk.Iswandi, SH. ;
 - b. Uang-uang tersebut bukan uang hutangan, akan tetapi uang tambelan guna biaya-biaya lelang ;akan tetapi tidak masuk pertimbangan Pengadilan Tinggi ;
4. Bahwa dengan dasar kesalahan pengetrapan hukum tersebut angka 1,2 dimana jelas salah subyek serta obyek hukum, ditambah lagi angka 3 yaitu suatu kebenaran kenyataan bahwa status uang bukan uang hutangan, maka Pemohon Kasasi mohon gugatan Penggugat ditolak ;
5. Bahwa memahami kenyataan yang dialami Pemohon Kasasi, memang gugatan yang hanya sekecil itu, tanpa kompromi, tanpa somasi, tahu-tahu ke meja hijau, adalah suatu pengalaman yang sangat memalukan dan permainan coba-coba dari Penggugat yang disetir oleh suaminya

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.1455 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bpk.Iswandi, SH.) yang tidak kesatria dan sama sekali tidak punya rasa kekeluargaan serta kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Tergugat I tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti P.I s/d P.7 berupa kwitansi penerimaan uang dari Penggugat yang ditandatangani dan tidak dibantah oleh Tergugat I maka menurut hukum dinyatakan terbukti bahwa Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.26.500.000.-, maka Tergugat harus membayar hutang tersebut disertai bunga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **NY.LIES SOEDARTATI, SH.** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.354/Pdt/2008/PT.Sby, tanggal 11 September 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri No.30/Pdt.G/2007/PN.Kdr, tanggal 18 Februari 2008 sedekar mengenai bunga sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar, maka Pemohon Kasasi/ Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NY.LIES SOEDARTATI, SH.** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.354/Pdt/2008/PT.Sby, tanggal 11 September 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri No.30/Pdt.G/2007/PN.Kdr, tanggal 18 Februari 2008, sekedar mengenai bunga sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I telah mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.26.500.000.- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.1455 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.26.500.000.- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 1% (satu persen) dari Rp.26.500.000.- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak gugatan didaftarkan sampai dengan dibayar lunas ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS, TANGGAL 1 JULI 2010** oleh H.ATJA SONDJAJA, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH. dan Prof.Dr.H.M.HAKIM NYAK PHA, SH.DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

SUWARDI, SH.

ttd./-

Prof.Dr.H.M.HAKIM NYAK PHA, SH.DEA.

K e t u a :

ttd./-

H.ATJA SONDJAJA, SH.

Biaya Kasasi :

1. M a t e r a i Rp. 6.000.-

2. R e d a k s i Rp. 1.000.-

3. Administrasi kasasi ... Rp.493.000.-

J u m l a h Rp.500.000.-

Panitera Pengganti :

ttd./-

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP.040044809.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)